

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh

Benny Windarto

201510115100



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Benny Windarto


Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115100

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 Juli 2020

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NID. 011606045

Pembimbing II



Ali Asghar, S.S., M.A.Pol.

NID.011703065

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Benny Windarto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115100
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 18 Juli 2020


Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.**
NID. 010403011

Penguji 1 : **Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.**
NID. 011606045


Penguji 2 : **Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**
NID. 011506039




MENGETAHUI

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIP. 1901378



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIP. 2001450

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Windarto
NPM : 201510115100
TTL : Bekasi, 25 Desember 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Benny Windarto

201510115100

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Windarto
NPM : 201510115100
TTL : Bekasi, 25 Desember 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Benny Windarto

201510115100

ABSTRAK

Benny Windarto. 201510115100. Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2020.

Ujaran kebencian yang dinyatakan dalam jejaring media sosial dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh ujaran yang dinyatakan dalam media sosial mengandung penghinaan, fitnah, kepada pribadi maupun golongan orang tertentu sehingga menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan yang berujung dengan kekerasan.

Rumusan masalah skripsi ini mengenai penanganan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ujaran kebencian di media sosial pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki.

Skripsi ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan) dengan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ujaran kebencian di media sosial pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/ PT.Dki dalam menyatakan Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani secara sah bersalah melakukan ujaran kebencian telah sesuai dengan unsur-unsur pidana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penanganan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan UU ITE, antara lain dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat agar berhati-hati bermedia sosial karena dapat dijerat hukum, Selain itu, kerjasama antara kepolisian siber dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir konten-konten yang kerap memposting ujaran kebencian dan membuat portal aduan konten untuk mengetahui apakah konten yang dipublikasi ke media sosial melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

ABSTRACT

Benny Windarto. 201510115100. Jurisdiction Analysis of Criminal Acts of Hate Speech on Social Media, based on Law Number 19 of 2016 with regards to Information and Electronic Transactions, 2020.

Hate speech that is stated in the social media can cause acts of violence. This is due to that statements made in the social media that contains slander, false accusations to an individual or groups can cause hatred or hostility that can lead to acts of violence.

This thesis examines the due process of the Social Media Hate Speech based on Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and the Court's consideration in examining and sentencing on the social media hate speech case in the Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki.

This thesis, uses normative research methods (literature) with qualitative analysis to get conclusions about the Panel of Judges considerations in examining and deciding hate speech cases on social media in Decision Number 58 / Pid.Sus / 2019 / PT.Dki in stating Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani is legally guilty of committing hate speech in accordance with criminal elements Article 45A paragraph (2) Jo Article 28 paragraph (2) ITE Law jo 55 verse (1) of the Criminal Code.

Mitigating hate speech in social media based on the ITE Law could be done by creating public awareness and responsible conduct social media as it is liable to legal implication. Cooperation between cyber police and the Ministry of Communication and Information is also needed in blocking hate speech content. The cooperation is also needed to create content reporting portals so that members of the public can check whether the published content in social media violates any laws and regulations.

Keywords: Criminal Acts, Hate Speech, Social Media.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wb.Wr

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Ali Asghar, S.S., M.A.Pol. selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.


7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 30 Juli 2020



BENNY WINDARTO



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Idenfikasi Masalah	7
1.3. Perumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teoretis.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Umum Informasi Elektronik	19
2.1.1. Informasi	19
2.1.2. Elektronik	21
2.1.3. Ruang Lingkup Informasi Elektronik	23
2.1.4. Penyalahgunaan Informasi Elektronik	25
2.2. Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>)	26

2.2.1. Pengertian Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>).....	26
2.2.2. Beberapa bentuk <i>cybercrimes</i>	26
2.3. Tinjauan Umum Media Sosial	29
2.4. Pengertian Umum Ujaran Kebencian	31
2.4.1. Pengertian Ujaran Kebencian	31
2.4.2. Unsur-unsur Ujaran Kebencian.....	32
2.4.3. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian	35
2.4.4. Dampak Ujaran Kebencian	36
2.5. Pengaturan Mengenai Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) di Indonesia	38
2.5.1. Aspek Hukum Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	38
2.5.2. Sarana Melakukan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	39
2.5.3. Regulasi Mengatur Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	41
2.6. Pembuktian Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	43
2.7 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	50
3.2. Metode Pendekatan	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4. Metode Analisa Data.....	54
3.5. Lokasi Penelitian.....	56
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki	59
4.2. Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	74

BAB V	PENUTUP	
5.1.	kesimpulan	90
5.2.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN.....		



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Pengadilan.....	6
Tabel 2. Putusan Pengadilan.....	71



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang-Undang
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
SE	Surat Edaran
PT	Pengadilan Tinggi
Pid. Sus	Pidana Khusus
SARA	Suku Agama Ras Dan Antar Golongan
ADP	Ahmad Dhani Prasetyo
YME	Yang Maha Esa
EDI	<i>Electronic dan interchange</i>
HAM	HAK ASASI MANUSIA
Jo	Juncto
Jis	Junctis
SPPT	Sitem Peradilan Pidana Terpadu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*****MOTTO*****

“Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu”

Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati”

“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir”

“Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa”

“Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak”

“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas”

PERSEMBAHAN

Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Skripsi ini merupakan bagian dari ibadahku kepada Allah Swt dalam upaya menuntut Ilmu, Sekaligus sebuah Persembahan untuk Keluarga, Teman, serta Istri tercinta yang selalu mendukung dan memotivasi setiap langkah dan keputusan yang telah ku ambil.